

## Pemberdayaan *Citizen journalism* Kepada Komunitas Adat Kasepuhan untuk Meningkatkan Literasi sebagai Upaya Melestarikan Adat

Mahpudin<sup>1\*</sup>, Elly Nurlia<sup>2</sup>, Rahmi Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

<sup>2</sup>Pendidikan Non-Formal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163.

Penulis untuk korespondensi/e-mail: [mahpudin.ip@untirta.ac.id](mailto:mahpudin.ip@untirta.ac.id)

### Abstract

*The polemic over customary land rights (hak ulayat) in Indonesia reflects ongoing tensions among indigenous communities, the state, and corporations, particularly in relation to agrarian policies and development projects. This situation is also experienced by the Kasepuhan Citorek indigenous community in Lebak Regency, Banten, which faces the threat of losing its ancestral territory due to mining expansion, tourism development, and state forest management. In response, this community service program was designed to strengthen media literacy through citizen journalism training as a strategy for both advocacy and cultural preservation. The activity was carried out using a Participatory Action Research (PAR) approach on August 2, 2025, in Citorek Timur Village, with 25 participants consisting of traditional leaders, youth, and women. The training covered citizen journalism practices, journalistic ethics, news writing, visual documentation, digital literacy, and advocacy strategies. Evaluation results show a significant improvement: 84% of participants achieved good to very good levels of understanding after the training, compared to only 28% beforehand. These findings indicate that citizen journalism is not only an effective tool to raise public awareness but also a vital instrument in empowering indigenous communities to defend their land rights while sustaining local identity and cultural heritage.*

**Keywords:** *Citizen Journalism, Hak Ulayat, Indigenous Rights, Kasepuhan Citorek, Media Literacy.*

### Abstrak

*Polemik mengenai hak ulayat di Indonesia mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara komunitas adat, pemerintah, dan korporasi, terutama terkait kebijakan agraria dan proyek pembangunan. Kondisi ini juga dialami masyarakat adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghadapi ancaman kehilangan wilayah leluhur akibat ekspansi tambang, pengembangan pariwisata, dan pengelolaan hutan negara. Menyikapi situasi tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat literasi media melalui pelatihan jurnalisme warga sebagai strategi advokasi hak ulayat sekaligus pelestarian budaya. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) pada 2 Agustus 2025 di Desa Citorek Timur, diikuti 25 peserta yang terdiri atas tokoh adat, pemuda, dan perempuan. Materi pelatihan meliputi praktik jurnalisme warga, etika jurnalistik, penulisan berita, dokumentasi visual, literasi digital, serta strategi advokasi. Evaluasi menunjukkan hasil yang signifikan: 84% peserta mencapai tingkat pemahaman baik hingga sangat baik setelah pelatihan, meningkat tajam dari 28% sebelum kegiatan. Temuan ini menegaskan bahwa jurnalisme warga bukan hanya instrumen efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat serta menjaga keberlanjutan identitas dan budaya lokal.*

**Kata kunci:** Hak Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Jurnalisme Warga, Kasepuhan Citorek, Literasi Media.

## 1. PENDAHULUAN

Polemik hak ulayat adat di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi (Anggi et al., 2025; Laike, 2019; Prasetyo, 2007; Pulungan, 2023). Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan hak ulayat ini semakin terancam oleh berbagai faktor seperti proyek pembangunan, konsesi lahan, dan kebijakan agraria yang lebih berpihak pada investasi ketimbang perlindungan masyarakat adat (Anas et al., 2019; Indra & Fitriati, 2024; Palenewen, 2023; Taib, 2020).

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hak ulayat adalah hak penguasaan atas wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang berada di luar kepemilikan perseorangan. Hak ulayat tidak dapat diperjualbelikan, karena statusnya merupakan kepemilikan komunal (Abon, et al., 2022; Siagian 2022; Wahyuningsih, 2020). Namun, dalam implementasinya, hak ulayat sering kali tidak diakui dengan jelas oleh hukum formal, yang lebih mengedepankan kepentingan negara atau perusahaan. Situasi ini menyebabkan masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan tanah adat dan sumber daya mereka.

Studi yang dilakukan oleh Li (2014) menunjukkan bahwa masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam sering kali berhadapan dengan konflik. Pemerintah kerap memberikan izin konsesi kepada perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan tanpa memperhitungkan hak-hak adat yang telah ada selama berabad-abad. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hukum agraria dan pengakuan terhadap hak-hak adat (Li, 2014).

Sejak era reformasi, pemerintah telah menunjukkan niat baik untuk mengakui hak-hak masyarakat adat melalui berbagai peraturan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya, menyebutkan bahwa wilayah hutan adat diakui sebagai bagian dari

hak ulayat masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan ini sering kali lambat dan terhambat oleh birokrasi serta kepentingan ekonomi yang kuat. Meskipun ada landasan hukum untuk mengakui tanah ulayat, pengakuan secara *de facto* sangat jarang dilakukan, sehingga masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan (Arizona et al., 2019; Napoh, 2014; van der Muur et al., 2019).

Kehilangan hak ulayat adat memiliki dampak yang luas pada masyarakat adat. Secara ekonomi, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya yang menopang hidup mereka sehari-hari, seperti lahan pertanian, hutan, dan sungai. Hilangnya hak ulayat sering kali berakibat pada meningkatnya kemiskinan di kalangan masyarakat adat. Tanah yang dulunya mereka kelola secara komunal untuk bertani atau berburu digantikan oleh lahan perkebunan besar yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung kepada mereka. Selain itu, ketergantungan pada ekonomi modern membuat masyarakat adat rentan terhadap perubahan ekonomi yang cepat dan tidak stabil (Bedner & Arizona, 2019).

Secara sosial dan budaya, kehilangan hak atas tanah adat berdampak pada identitas dan tradisi masyarakat adat. Tanah adat tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual dan budaya masyarakat adat. Kehilangan tanah berarti kehilangan warisan leluhur, upacara, dan ritus-ritus adat yang telah dijalankan turun-temurun. Ketika masyarakat adat kehilangan tanah mereka, hal ini sering kali diiringi dengan perubahan sosial yang merusak jalinan kehidupan mereka, termasuk nilai-nilai solidaritas komunal dan kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan ekologi (Arizona et al., 2019).

Terdapat masyarakat adat di wilayah Lebak, Banten yang masih eksis hingga saat ini seperti komunitas adat Baduy, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Cisungsang dan lainnya. Kelompok adat ini telah mendapat pengakuan legal dari pemerintah terkait keberadaan masyarakat hukum adat, Namun persoalannya, polemik tentang hak ulayat adat masih sering terjadi. Kasus terbaru, terjadi konflik agraria antara masyarakat adat Kasepuhan Cicarucub dan perusahaan tambang emas terkait klaim tanah

(Lisdamara, 2024). Konflik ini menyebabkan sebagian wilayah hutan adat hilang akibat kegiatan penambangan. Selain itu, hutan adat di kawasan Kasepuhan Citorek memunculkan kekhawatiran tersendiri karena lokasinya berdampingan dengan wilayah konservasi hutan milik negara sehingga berpotensi memicu konflik agraria. Apalagi, salah satu titik di wilayah ini dijadikan sebagai objek wisata unggulan Provinsi Banten, yakni Wisata Gunung Luhur sehingga berpotensi memunculkan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah maupun swasta dalam isu pengelolaan wilayah adat. Masyarakat adat sering kali tidak berdaya dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak ulayat mereka karena berbagai keterbatasan dan hambatan yang ditemui.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan membekali komunitas adat dengan keterampilan menulis laporan tentang peristiwa penting yang menyangkut hajat hidup mereka. Pada dasarnya, jurnalisme warga mengacu pada kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang awam, yaitu mereka yang tidak memiliki latar belakang profesional dalam bidang jurnalisme. Melalui berbagai *platform* seperti blog, media sosial, situs berita berbasis komunitas, atau *platform* video, warga biasa bisa melaporkan kejadian di sekitar mereka. Misalnya, saat terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan, banyak warga di lokasi kejadian yang langsung membagikan foto dan video, memberikan pembaruan situasi secara real-time sebelum media besar tiba di lokasi. Dengan demikian, jurnalisme warga memungkinkan informasi tersebar lebih cepat dan lebih luas, menjangkau audiens yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Jurnalisme warga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka, berbagi pengalaman, dan mengawasi isu-isu sosial yang sering kali tidak terjangkau atau tidak diliput oleh media arus utama. Fenomena ini tidak hanya memperkaya lanskap media, tetapi juga berkontribusi pada demokratisasi informasi, karena memungkinkan suara dari berbagai lapisan masyarakat untuk didengar (Srikandi & Budiharjo, 2023; Nuswantari & Alyasuci, 2023; Wall, 2015).

Keuntungan utama dari jurnalisme warga adalah kemampuan untuk memberikan perspektif langsung dan otentik dari suatu peristiwa atau isu. Karena dilakukan oleh masyarakat di lapangan, informasi yang

disampaikan sering kali lebih nyata dan dapat memberikan sudut pandang yang lebih personal. Ini menjadi sangat berharga, terutama dalam kasus-kasus yang kurang mendapat perhatian dari media besar atau ketika peristiwa terjadi di daerah terpencil. Dalam banyak kasus, laporan warga bahkan dapat membuka jalan bagi investigasi lebih lanjut oleh jurnalis profesional, sehingga dapat membawa isu-isu penting ke permukaan dan mendapatkan perhatian publik yang lebih luas (Wall, 2015).

Melalui kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan jurnalisme warga ini, komunitas adat dapat memiliki keterampilan dalam membuat laporan secara tertulis terkait peristiwa penting menyangkut hajat hidup mereka. Melalui gerakan literasi ini diharapkan dapat mendorong kepekaan publik terkait permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh komunitas adat. Selain itu, apabila komunitas adat memiliki kepiawaian dalam menulis, mereka dapat mengampanyekan nilai-nilai adat kepada ruang publik secara masif agar diketahui oleh berbagai elemen masyarakat umum dalam rangka memperkuat eksistensi adat. Selain itu, kemampuan menulis juga diperlukan pada saat komunitas adat ingin mengajukan kasus konflik yang dianggap merugikan ke ranah hukum.

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di Kasepuhan Adat Citorek yang terletak di Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Desa Citorek Timur merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas wilayah mencapai 1.989 hektare. Desa ini terdiri atas tiga Rukun Warga (RW) yang meliputi Kampung Guradog Timur, Guradog Barat, Guradog Tengah, dan Kampung Cileler. Secara geografis, Desa Citorek Timur memiliki batas wilayah yang strategis; di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, di sebelah selatan dengan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber, di sebelah timur dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Citorek Timur lainnya di Kecamatan Cibeber. Berdasarkan data monografi desa tahun 2010, jumlah penduduknya mencapai 2.569 jiwa yang terbagi dalam 717 kepala keluarga, menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih kental dengan kehidupan komunal dan keterikatan sosial yang kuat.

Di balik keindahan alam dan keasrian lingkungannya, Desa Citorek Timur juga dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat adat

Kasepuhan Citorek, sebuah komunitas adat yang masih teguh menjaga nilai-nilai dan tradisi leluhur mereka. Kehidupan masyarakat adat di desa ini berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur, yang tercermin dalam tata kelola lahan, pola permukiman, hingga praktik sosial budaya sehari-hari. Masyarakat Kasepuhan Citorek menjadikan adat sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual, sehingga menjadikan Citorek Timur bukan hanya sekadar sebuah desa administratif, tetapi juga pusat kebudayaan adat yang hidup dan lestari di tengah arus modernisasi.

Lokasi ini dipilih karena Kasepuhan Citorek telah memiliki hutan adat yang sudah diakui oleh pemerintah melalui surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2019. Perlu ada upaya yang dilakukan oleh komunitas untuk mempertahankan hak ulayat dari potensi perampasan oleh pihak eksternal sehingga penting diselenggarakan pelatihan jurnalisme warga untuk memperkuat literasi.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis untuk mendukung tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi komunitas adat Kasepuhan dalam bidang *citizen journalism* sebagai strategi pelestarian adat dan perlindungan hak ulayat. Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Beberapa teknik pembelajaran yang digunakan meliputi: (1) Ceramah interaktif, untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep jurnalisme warga, etika jurnalistik, serta literasi digital. (2) Diskusi kelompok, sebagai ruang partisipatif untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi permasalahan adat, dan merumuskan strategi advokasi. (3) Simulasi praktik, berupa latihan penulisan berita, fotografi, dan videografi sederhana agar peserta mampu memproduksi konten secara mandiri. (4) Refleksi partisipatif, untuk mengevaluasi proses pelatihan, mengukur peningkatan pemahaman, serta menyusun rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan komunitas. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis, keterampilan

praktis, dan komitmen kolektif masyarakat adat dalam memperkuat eksistensi serta memperjuangkan hak ulayat mereka.

Peserta berjumlah 25 orang, terdiri dari tokoh adat, pemuda adat, dan perwakilan perempuan Kasepuhan. Komposisi peserta mempertimbangkan peran strategis masing-masing kelompok: tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, pemuda sebagai agen perubahan dengan kapasitas literasi digital yang potensial, serta perempuan sebagai penggerak sosial dan pelestari budaya sehari-hari. Seluruh peserta dipandang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi digital untuk dokumentasi serta advokasi hak ulayat.

### Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan dari program ini terdiri dari komponen Pengetahuan dan keterampilan peserta. Indikator keberhasilan ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Aspek	Indikator	Bukti Pengukuran
Peningkatan Pengetahuan (Kognitif)	Kenaikan nilai rata-rata <i>pretest</i> dan penurunan jumlah peserta dengan kategori nilai rendah pada <i>posttest</i> terkait pemahaman dasar jurnalisme warga, etika jurnalistik, dan literasi digital.	Hasil <i>pretest</i> dan <i>posttest</i>
Peningkatan Keterampilan (Psikomotorik)	Peserta mampu menulis berita sederhana, membuat dokumentasi foto/video, dan mengunggahnya pada <i>platform</i> digital sesuai kaidah dasar jurnalisme warga.	Hasil praktik penulisan berita, dokumentasi visual, dan publikasi digital
Perubahan Sikap dan Kesadaran (Afektif)	Peserta menunjukkan kesadaran akan pentingnya jurnalisme warga sebagai alat advokasi hak ulayat serta berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui media.	Observasi fasilitator, umpan balik peserta, dan komitmen tindak lanjut komunitas

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Agustus 2025 bertempat di Kantor Desa

Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Kunjungan ke lokasi mitra sebanyak 3 kali yaitu: Sosialisasi rencana kegiatan (26 Juli 2025), Pelaksanaan pelatihan (02 Agustus 2025), dan Evaluasi serta pendampingan (09 Agustus 2025). Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi Desa Citorek Timur sebagai pusat aktivitas Kasepuhan yang telah memperoleh pengakuan hutan adat, sehingga relevan untuk menjadi *locus* pelaksanaan pelatihan.

### Alat dan Bahan

Pemilihan sarana dan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan mitra untuk menjawab persoalan keterbatasan literasi media serta kapasitas advokasi yang masih rendah. Perangkat utama yang digunakan antara lain laptop dan proyektor untuk penyampaian materi, kamera digital serta telepon pintar untuk praktik dokumentasi foto maupun video, serta jaringan internet sebagai medium publikasi daring. Sarana ini dipilih karena relatif mudah diakses dan telah dikenal oleh sebagian besar peserta, sehingga memudahkan proses transfer pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu, bahan ajar yang disiapkan berupa modul cetak dan digital yang memuat materi dasar tentang *citizen journalism*, prinsip etika jurnalistik, teknik penulisan berita sederhana, serta strategi pemanfaatan media sosial untuk advokasi hak ulayat. Modul tersebut dilengkapi dengan contoh-contoh produk jurnalistik komunitas sebagai rujukan praktis. Kehadiran alat dan bahan ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, melainkan juga memberikan pengalaman praktik langsung yang memungkinkan peserta menghasilkan produk berita secara mandiri. Dengan demikian, sarana dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas literasi media masyarakat adat serta memperkuat kemampuan mereka dalam menjaga hak ulayat dan melestarikan budaya lokal.

### Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah sosialisasi, yang dilakukan melalui koordinasi dengan kepala desa, perangkat desa, serta pihak Kasepuhan Citorek. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai urgensi literasi media dan peran *citizen journalism* sebagai sarana advokasi hak ulayat.

Tahap kedua adalah pelatihan, yang mencakup penyampaian materi dasar tentang *citizen journalism*, teknik penulisan berita, etika jurnalistik, serta strategi mendokumentasikan tradisi dan wilayah adat. Pelatihan dilaksanakan dengan metode interaktif, diskusi kelompok, serta praktik langsung seperti menulis berita singkat, memotret, dan merekam video.

Tahap ketiga adalah penerapan teknologi, di mana peserta diperkenalkan dengan penggunaan media sosial, *platform* publikasi daring, serta teknik pengarsipan digital sebagai sarana penyebaran informasi. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk mengaplikasikan keterampilan teknis yang diperoleh selama pelatihan dalam konteks nyata.

Tahap keempat adalah pendampingan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan *pretest* dan *posttest* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, serta kuesioner kepuasan peserta untuk menilai efektivitas pelatihan. Pendampingan diberikan untuk memastikan peserta mampu mengatasi kendala teknis maupun etis dalam praktik jurnalisme warga. Berikut materi evaluasi *pretest* dan *posttest* pada tabel 2.

Tabel 2. Materi Evaluasi *Pretest* dan *Posttest*

Indikator Sasaran Materi	Pertanyaan
Pemahaman dasar <i>citizen journalism</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan <i>citizen journalism</i>?</li> <li>2. Apa fungsi utama <i>citizen journalism</i> dalam kehidupan masyarakat?</li> <li>3. Bagaimana peran <i>citizen journalism</i> dalam memperkuat suara komunitas adat?</li> <li>4. Mengapa <i>citizen journalism</i> penting bagi keberlanjutan budaya lokal?</li> </ol>
Etika dan kaidah jurnalistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa akurasi informasi penting dalam <i>citizen journalism</i>?</li> <li>2. Bagaimana cara menjaga objektivitas dalam membuat berita?</li> <li>3. Bagaimana menghormati nilai dan tradisi adat dalam praktik <i>citizen journalism</i>?</li> </ol>
Keterampilan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana langkah-langkah menulis berita sederhana?</li> <li>2. Apa teknik dasar mengambil foto atau video untuk mendukung berita?</li> <li>3. Apa saja cara sederhana menyunting teks, foto, atau video sebelum dipublikasikan?</li> </ol>

Indikator	Pertanyaan
<b>Sasaran Materi</b>	
Literasi digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa manfaat media sosial bagi publikasi <i>citizen journalism</i>?</li> <li>2. Bagaimana cara memilih <i>platform</i> daring yang tepat untuk publikasi berita komunitas adat?</li> <li>3. Apa risiko yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita?</li> </ol>
Advokasi adat dan hak ulayat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana <i>citizen journalism</i> dapat digunakan untuk melindungi hak ulayat?</li> <li>2. Bagaimana peran <i>citizen journalism</i> dalam menyuarkan aspirasi masyarakat adat ke publik luas?</li> </ol>

Tahap kelima adalah keberlanjutan program, yang diwujudkan melalui komitmen bersama antara fasilitator dan komunitas adat untuk terus memanfaatkan jurnalisme warga sebagai instrumen advokasi dan pelestarian budaya. Keberlanjutan ini juga didorong dengan membentuk kelompok kecil jurnalis warga di Kasepuhan Citorek yang dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan praktik mandiri.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tahap Pertama: Sosialisasi Kegiatan Pengabdian

Tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan sosialisasi sebagai fondasi pelaksanaan pelatihan *citizen journalism* di Kasepuhan Citorek. Sosialisasi berfungsi untuk membangun kesepahaman, menyamakan persepsi, serta menjalin komunikasi antara tim pengabdian dan masyarakat adat, sehingga program yang dirancang relevan dengan kebutuhan warga dan selaras dengan kearifan lokal. Mengingat karakteristik masyarakat adat yang memiliki struktur sosial dan tata nilai khas, sosialisasi menjadi tahapan strategis untuk memastikan penerimaan dan keberlanjutan program.

Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa pada 26 Juli 2025 guna memperoleh legitimasi formal serta dukungan administratif. Selain itu, tim pengabdian juga menjalin komunikasi intensif dengan lembaga adat Kasepuhan Citorek sebagai otoritas kultural utama. Keterlibatan pihak adat menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur adat, tetapi juga untuk menghindari resistensi sosial

serta memperkuat legitimasi moral kegiatan. Dalam pertemuan tersebut, tim pengabdian menyampaikan tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan program secara terbuka.

Dalam forum sosialisasi, tim pengabdian menekankan urgensi literasi media di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi meminggirkan perspektif masyarakat adat. *Citizen journalism* diperkenalkan sebagai sarana strategis bagi warga untuk mendokumentasikan realitas sosial, menghadirkan narasi dari sudut pandang komunitas, serta memperkuat advokasi isu-isu masyarakat adat, termasuk perlindungan hak ulayat. Sosialisasi juga menegaskan bahwa *citizen journalism* tidak hanya bersifat teknis, tetapi memiliki fungsi advokatif dalam memperkuat posisi tawar masyarakat adat di ruang publik.

Selain penyampaian materi, sosialisasi dilakukan secara dialogis dengan memberi ruang bagi masyarakat dan tokoh adat untuk menyampaikan pandangan, harapan, dan kekhawatiran. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan tim pengabdian memvalidasi kebutuhan lapangan, menyesuaikan kurikulum pelatihan, serta memastikan materi yang diberikan tidak bertentangan dengan norma adat. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi sarana *trust building* dan penguatan rasa memiliki masyarakat terhadap program.

Secara keseluruhan, tahap sosialisasi berperan penting dalam menciptakan landasan sosial dan kultural bagi pelaksanaan pelatihan *citizen journalism*. Sosialisasi memastikan program berjalan secara partisipatif, memperkuat sinergi antara otoritas formal desa dan otoritas adat, serta mendukung keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat di Kasepuhan Citorek.

#### Tahap Kedua: Pelaksanaan Pelatihan *Citizen journalism*

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunitas adat Kasepuhan dalam bidang *citizen journalism* sebagai strategi pelestarian adat dan perlindungan hak ulayat. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan rangkaian acara yang mencakup pengisian pretest, pemaparan materi, sesi diskusi interaktif, serta praktik lapangan. Seluruh rangkaian dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta yang terdiri dari 25

orang perwakilan komunitas adat, termasuk tokoh adat, pemuda adat, dan perempuan Kasepuhan. Kehadiran peserta ini diharapkan mampu menjadi representasi komunitas yang melek digital, terampil mendokumentasikan tradisi, dan mampu menyuarakan isu adat melalui media publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada 02 Agustus 2025.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengisian *pretest* sebagai instrumen awal untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai dasar-dasar jurnalistik warga, etika pemberitaan, serta teknik mendokumentasikan tradisi dan wilayah adat. Instrumen *posttest* yang disiapkan terdiri dari 15 pertanyaan pilihan ganda yang terbagi ke dalam lima indikator utama. Pertama, pemahaman dasar *citizen journalism*, yang mencakup pengertian, fungsi, dan relevansinya bagi pelestarian adat. Kedua, etika dan kaidah jurnalistik, yang menekankan pentingnya akurasi, objektivitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dalam pemberitaan. Ketiga, keterampilan teknis, yang meliputi teknik penulisan berita, pengambilan foto dan video, serta penyuntingan konten sederhana. Keempat, literasi digital, yang menguji pemahaman peserta dalam memanfaatkan media sosial dan *platform* publikasi daring untuk menyebarkan informasi. Kelima, advokasi adat dan hak ulayat, yang menilai kemampuan peserta mengaitkan praktik jurnalisme warga dengan upaya perlindungan wilayah adat dari ancaman eksternal.

Setelah pengisian *pretest*, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi utama bertema “*Citizen journalism sebagai Sarana Pelestarian Adat dan Perlindungan Hak Ulayat*”. Materi ini disampaikan oleh narasumber yang memiliki pengalaman di bidang jurnalisme warga dan pendampingan komunitas adat, yakni Aceng Murtado. Paparan dimulai dengan penjelasan konsep *citizen journalism* dan perbedaannya dengan jurnalisme arus utama, dilanjutkan dengan penekanan pada nilai-nilai etika dalam pemberitaan agar konten yang dipublikasikan tidak merugikan komunitas adat maupun mereduksi makna tradisi.

Narasumber juga memberikan contoh kasus keberhasilan komunitas adat di wilayah lain yang memanfaatkan jurnalisme warga untuk mempertahankan hak ulayat dari ancaman perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya. Selain membahas aspek konseptual, narasumber memaparkan keterampilan teknis, seperti teknik pengambilan gambar yang efektif, penulisan

berita singkat berbasis fakta lapangan, serta cara memanfaatkan gawai sederhana untuk produksi konten. Materi literasi digital disampaikan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengunggah dan membagikan informasi melalui media sosial, blog komunitas, atau *platform crowd journalism*. Pada sesi ini, peserta diperkenalkan dengan strategi keamanan digital agar data dan dokumentasi yang dimiliki tidak mudah disalahgunakan pihak luar.




Gambar 1. Kegiatan Pelatihan *Citizen Journalism*

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian integral dari kegiatan, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait penggunaan teknologi di wilayah adat yang memiliki keterbatasan jaringan internet, teknik dokumentasi tradisi yang sesuai adat, hingga strategi menghindari konflik informasi dengan pihak luar (Gambar 1). Beberapa peserta juga berbagi pengalaman mereka dalam mendokumentasikan upacara adat dan mengunggahnya ke media sosial, termasuk tantangan yang mereka hadapi seperti risiko komersialisasi budaya dan pencurian konten.

Untuk memperkuat pemahaman, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diminta melakukan simulasi peliputan kegiatan adat. Simulasi mencakup pengambilan foto dan video, pencatatan fakta, wawancara singkat dengan tokoh adat, dan penyusunan berita singkat. Hasil simulasi kemudian dipresentasikan dan dievaluasi bersama oleh narasumber dan tim pelaksana, sehingga peserta dapat menerima masukan langsung terkait kualitas konten yang dihasilkan.

Tahap pelaksanaan diakhiri dengan penyampaian rangkuman materi dan refleksi bersama. Narasumber menekankan bahwa *citizen journalism* bukan hanya alat publikasi, tetapi juga senjata kultural untuk menjaga

warisan adat dan memperkuat klaim hak ulayat. Peserta diajak untuk merencanakan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok jurnalis warga Kasepuhan yang akan secara rutin mendokumentasikan, mengarsipkan, dan mempublikasikan kegiatan adat serta kondisi wilayah mereka. Dengan pendekatan yang memadukan teori, keterampilan teknis, literasi digital, dan praktik lapangan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian informasi komunitas adat dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perlindungan hak ulayat. Gambar 2 merupakan contoh salah satu contoh hasil pelatihan peserta saat membuat simulasi rilis berita.



Gambar 2. Contoh Hasil Pelatihan Salah Satu Peserta Saat Simulasi Membuat Rilis Berita

### Tahap Ketiga: Penerapan Teknologi

Tahap ketiga dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah penerapan teknologi, yang menjadi salah satu aspek paling krusial dalam mewujudkan tujuan akhir dari kegiatan pelatihan *citizen journalism*. Setelah peserta memperoleh pemahaman dasar tentang konsep *citizen journalism* pada tahap sosialisasi, dan mempelajari keterampilan teknis dasar dalam tahapan pelatihan, maka tahap penerapan teknologi berfungsi untuk membawa pengetahuan tersebut ke dalam ranah praktik nyata. Dengan kata lain, tahap ini merupakan jembatan yang menghubungkan aspek konseptual dan keterampilan teknis dengan kebutuhan praktis masyarakat adat Kasepuhan Citorek dalam mengelola, menyebarkan, dan melestarikan informasi melalui medium digital.

Dalam konteks masyarakat adat, penerapan teknologi sering kali dihadapkan pada tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur digital, tingkat literasi teknologi yang beragam, serta kekhawatiran akan erosi nilai-nilai tradisional

menjadi faktor yang perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, penerapan teknologi pada tahap ini tidak dilakukan secara instan maupun seragam, melainkan melalui pendekatan bertahap, kontekstual, dan sensitif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat. Tim pengabdian menekankan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi komunitas adat dalam ruang publik. Dengan kerangka pikir ini, peserta diarahkan untuk melihat teknologi digital, khususnya media sosial, *platform* publikasi daring, serta teknik pengarsipan digital, sebagai sarana advokasi dan penguatan narasi komunitas.

Salah satu aspek utama pada tahap ini adalah pengenalan penggunaan media sosial. Media sosial dipilih karena sifatnya yang inklusif, murah, serta memiliki jangkauan luas dalam menyebarkan informasi. Peserta diperkenalkan dengan *platform* yang umum digunakan, seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan *WhatsApp*, yang secara praktis sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, pada tahap ini peserta tidak hanya diajarkan cara menggunakan media sosial secara teknis, tetapi juga bagaimana mengelola konten agar memiliki nilai informatif, edukatif, serta advokatif. Misalnya, peserta diarahkan untuk membuat unggahan yang menampilkan potret kehidupan sehari-hari komunitas adat, dokumentasi ritual adat, atau isu-isu aktual yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat. Dengan begitu, media sosial bukan hanya berfungsi sebagai ruang hiburan, tetapi menjadi medium strategis untuk memperluas narasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.



Gambar 3. Pengenalan Teknologi Berupa Media Sosial sebagai Alat *Citizen Journalism*

Selain media sosial, peserta juga diperkenalkan pada *platform* publikasi daring yang lebih formal, seperti *blog*, *website* komunitas, atau media publikasi warga (Gambar

3). Melalui *platform* ini, masyarakat diajak untuk mengemas informasi dalam bentuk yang lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Berbeda dengan media sosial yang cenderung bersifat instan dan cepat, *platform* publikasi daring memberikan ruang untuk menampilkan narasi yang lebih panjang, mendalam, dan analitis. Misalnya, artikel tentang sejarah Kasepuhan Citorek, dokumentasi perjalanan advokasi hak ulayat, atau analisis sederhana tentang dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat adat. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menghasilkan konten yang bersifat informatif, tetapi juga menciptakan arsip digital yang dapat diakses oleh generasi mendatang maupun pihak eksternal yang ingin memahami dinamika komunitas adat.

Dimensi penting lainnya pada tahap penerapan teknologi adalah penguasaan teknik pengarsipan digital. Pengarsipan menjadi elemen strategis karena memastikan bahwa informasi, data, dan dokumentasi yang dihasilkan oleh masyarakat tidak hilang begitu saja, melainkan tersimpan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Peserta diajarkan cara menyimpan foto, video, maupun dokumen secara sistematis dalam perangkat digital, baik melalui penyimpanan *offline* (*hard drive, flashdisk*) maupun penyimpanan berbasis *cloud* (*Google Drive, Dropbox*). Pengetahuan ini penting karena banyak kasus di mana dokumentasi kegiatan adat, sejarah, maupun bukti advokasi hilang akibat tidak adanya sistem pengarsipan yang memadai. Dengan keterampilan pengarsipan digital, masyarakat dapat menjaga kontinuitas pengetahuan sekaligus memperkuat basis data yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk penelitian, advokasi, atau publikasi akademik.

Pada tahap penerapan teknologi ini, peserta juga diarahkan untuk mengintegrasikan keterampilan teknis yang telah mereka peroleh sebelumnya. Keterampilan menulis berita, mengambil foto dan video, serta melakukan penyuntingan sederhana mulai diaplikasikan dalam konteks nyata. Misalnya, peserta diminta membuat laporan sederhana tentang kegiatan adat, melengkapi laporan dengan foto yang representatif, lalu menyebarkannya melalui media sosial atau blog komunitas. Latihan semacam ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membangun rasa percaya diri peserta dalam mengelola informasi. Lebih jauh,

latihan ini memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana informasi yang mereka hasilkan dapat memperoleh respons dari audiens yang lebih luas, baik dari sesama warga, komunitas adat lain, maupun pihak eksternal.

Penerapan teknologi juga membuka ruang dialog kritis tentang etika penggunaan media digital. Peserta diajak untuk memahami bahwa meskipun teknologi memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan informasi, ada pula risiko yang harus diantisipasi, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika digital menjadi bagian integral dari tahap ini. Peserta diarahkan untuk selalu memastikan akurasi informasi, menghargai privasi individu maupun komunitas, serta menjaga agar narasi yang dipublikasikan tidak menyinggung atau mereduksi nilai-nilai adat. Dengan pemahaman ini, penggunaan teknologi digital dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Lebih lanjut, tahap penerapan teknologi juga mendorong masyarakat untuk melihat teknologi sebagai medium penghubung antar-komunitas. Melalui media sosial atau *platform* publikasi daring, Kasepuhan Citorek dapat berjejaring dengan komunitas adat lain di berbagai daerah, berbagi pengalaman, dan saling memberikan dukungan dalam upaya advokasi hak ulayat. Koneksi lintas komunitas ini penting karena memperkuat solidaritas, memperluas jaringan advokasi, sekaligus memberikan inspirasi tentang strategi-strategi yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya memberikan manfaat individual, tetapi juga memperkuat posisi kolektif masyarakat adat dalam menghadapi tantangan eksternal.

Dari perspektif keberlanjutan, tahap penerapan teknologi juga dirancang agar peserta mampu mandiri dalam mengelola dan mengembangkan konten digital. Tim pengabdian tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga mendorong peserta untuk membentuk kelompok kerja kecil atau komunitas media warga yang berfungsi mengelola *platform* secara berkelanjutan. Dengan adanya kelompok ini, aktivitas *citizen journalism* dapat terus berjalan meskipun program pengabdian telah berakhir. Kelompok kerja ini juga dapat menjadi pusat belajar internal, di mana anggota yang lebih terampil membimbing anggota lain yang baru belajar.

Mekanisme ini diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem literasi digital yang lebih kokoh di lingkungan masyarakat adat.

Secara keseluruhan, tahap penerapan teknologi merupakan momentum penting dalam transformasi peran masyarakat adat dari sekadar objek informasi menjadi subjek yang aktif memproduksi dan menyebarkan narasi. Melalui penguasaan media sosial, *platform* publikasi daring, serta teknik pengarsipan digital, masyarakat Kasepuhan Citorek memperoleh alat yang dapat digunakan untuk memperkuat identitas, melestarikan tradisi, sekaligus memperjuangkan hak ulayat di ruang publik yang lebih luas. Tahap ini juga memperlihatkan bahwa teknologi, ketika digunakan secara kritis dan bijaksana, dapat menjadi sarana emansipasi masyarakat adat dari dominasi narasi eksternal yang sering kali merugikan mereka.

#### Tahap Keempat: Pendampingan dan Evaluasi

Tahap pendampingan dan evaluasi merupakan bagian akhir dari rangkaian kegiatan pelatihan *citizen journalism*, yang dirancang untuk menilai efektivitas program sekaligus memastikan keberlanjutan praktik yang telah diperoleh peserta. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas metode pelatihan, pencapaian tujuan, serta dampak program terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesadaran kritis peserta mengenai pentingnya jurnalisme warga dalam melestarikan adat serta melindungi hak ulayat.

Instrumen evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui *pretest* dan *posttest*, yang memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan observasi langsung, umpan balik peserta, dan diskusi reflektif untuk memahami perubahan sikap, motivasi, serta komitmen mereka dalam memanfaatkan *citizen journalism* sebagai sarana advokasi.

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 3, terlihat adanya peningkatan signifikan pada kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta (48%) berada pada kategori “tidak baik” dan 24% pada kategori “sangat tidak baik”. Hanya 28% peserta yang berada pada kategori “baik” hingga “sangat baik”. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya pemahaman awal

terkait konsep dasar *citizen journalism*, etika peliputan, dan teknik dokumentasi.

Tabel 3. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Pelatihan *Citizen journalism*

Kategori Pengetahuan	Pretest		Posttest	
	N	%	N	%
Sangat Baik	3	12	14	56
Baik	4	16	7	28
Tidak Baik	12	48	4	16
Sangat Tidak Baik	6	24	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Setelah pelatihan, hasil *posttest* menunjukkan perubahan drastis, dengan 56% peserta berada pada kategori “sangat baik” dan 28% pada kategori “baik”. Artinya, 84% peserta berhasil mencapai tingkat pemahaman yang baik hingga sangat baik. Jumlah peserta pada kategori “tidak baik” menurun menjadi 16%, dan kategori “sangat tidak baik” hilang sama sekali. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi pelatihan berdampak positif terhadap peningkatan literasi media dan keterampilan teknis peserta.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari metode pelatihan yang interaktif, menggabungkan paparan konseptual, studi kasus nyata, diskusi kelompok, serta simulasi peliputan kegiatan adat. Peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan keterampilan seperti menulis berita singkat, mengambil foto dan video, melakukan penyuntingan sederhana, serta mendistribusikan konten secara aman melalui media digital. Selain itu, kesadaran kritis peserta meningkat, ditunjukkan dengan pemahaman bahwa *citizen journalism* dapat menjadi instrumen advokasi yang efektif untuk mendokumentasikan tradisi, memperjuangkan hak ulayat, sekaligus melawan distorsi informasi mengenai komunitas adat.

Selain evaluasi, tahap ini juga menekankan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan diberikan agar peserta tidak berhenti pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat pelatihan, melainkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tim pengabdian menyediakan bimbingan teknis secara berkala, baik secara langsung maupun melalui komunikasi daring, untuk membantu peserta mengatasi kendala dalam praktik lapangan. Misalnya, beberapa peserta mengalami kesulitan dalam penyuntingan video atau dalam mengelola narasi berita agar tetap

menarik dan sesuai etika. Melalui pendampingan, masalah tersebut dapat diatasi secara bertahap dengan memberikan solusi praktis dan contoh konkret.

Lebih jauh, pendampingan juga diarahkan untuk membangun jaringan komunikasi antar-peserta yang kemudian diformalkan dalam kelompok kecil jurnalis warga Kasepuhan Citorek. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah belajar bersama, berbagi pengalaman, dan memproduksi konten secara kolektif. Dengan adanya kelompok ini, keberlanjutan program lebih terjamin karena peserta dapat saling mendukung, memberikan kritik, dan mengembangkan inovasi konten sesuai kebutuhan komunitas.

Pendampingan juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen peserta dalam menjaga nilai-nilai adat melalui media digital. Dalam sesi refleksi, beberapa peserta mengemukakan bahwa praktik *citizen journalism* membantu mereka melihat tradisi dengan perspektif baru, yakni bukan hanya sebagai ritual yang diwariskan, tetapi juga sebagai aset budaya yang perlu diperjuangkan di ruang publik. Kesadaran semacam ini menjadi modal penting dalam membangun narasi tandingan terhadap wacana eksternal yang sering kali merugikan komunitas adat.

Tahap pendampingan dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa hasil yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara berkelanjutan. Melalui kombinasi evaluasi berbasis instrumen dan pendampingan yang partisipatif, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi media, tetapi juga memperkuat kapasitas advokasi komunitas adat Kasepuhan Citorek. Tahap ini menegaskan bahwa keberhasilan program pengabdian masyarakat tidak berhenti pada capaian kuantitatif, melainkan pada keberlanjutan praktik yang mampu memperkuat kemandirian komunitas dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya.

#### **Tahap Kelima: Keberlanjutan Program**

Keberlanjutan program dirancang untuk memastikan hasil pelatihan *citizen journalism* di Kasepuhan Citorek tetap berjalan dan berkembang secara mandiri setelah kegiatan pengabdian formal berakhir. Fokus tahap ini diarahkan pada penguatan peran komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan media, produksi konten, dan advokasi isu-isu

masyarakat adat, sehingga program tidak bergantung pada pendamping eksternal.

Strategi keberlanjutan dilakukan melalui pembentukan tim inti peserta yang bertanggung jawab mengelola media komunitas, mengarsipkan konten, serta menularkan keterampilan kepada anggota komunitas lainnya. Selain itu, keberlanjutan diperkuat melalui jejaring kolaborasi dengan pemerintah desa, lembaga adat, perguruan tinggi, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil guna mendukung aspek infrastruktur, pendampingan, serta perluasan advokasi. Regenerasi kader, khususnya dengan melibatkan generasi muda, menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan literasi media dan adaptasi teknologi.

Keberlanjutan program juga didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi sederhana yang dilakukan secara berkala oleh komunitas, seperti peninjauan aktivitas media, kualitas konten, dan tingkat partisipasi warga. Pengelolaan arsip digital berbasis teknologi sederhana turut diterapkan agar data dan dokumentasi tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan keterampilan digital, mitigasi dilakukan melalui penyusunan panduan penggunaan media dan pendampingan jarak jauh melalui jejaring mitra.

Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan program tidak hanya memastikan kelanjutan aktivitas *citizen journalism*, tetapi juga memperkuat identitas digital dan posisi tawar komunitas adat dalam ruang publik. Tahap ini menegaskan bahwa program pengabdian masyarakat berkembang dari kegiatan pelatihan menjadi proses pemberdayaan berkelanjutan yang mendukung advokasi dan pelestarian nilai-nilai adat.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, pelatihan *citizen journalism* bagi komunitas adat Kasepuhan Citorek telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi media dan kapasitas advokasi masyarakat dalam pelestarian tradisi serta perlindungan hak ulayat. Kedua, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari 28 persen

sebelum pelatihan menjadi 84 persen setelah pelatihan, yang menegaskan efektivitas metode pembelajaran berbasis teori, diskusi, dan praktik lapangan. Ketiga, kegiatan ini juga melahirkan inisiatif pembentukan kelompok jurnalis warga sebagai bentuk keberlanjutan program dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi terkait adat dan wilayah ulayat. Keempat, *citizen journalism* terbukti menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian informasi serta memperkokoh posisi masyarakat adat di tengah dinamika modernisasi dan perubahan sosial.

Sejalan dengan hasil tersebut, disarankan agar pertama, dilakukan pendampingan lanjutan secara berkala melalui pelatihan, klinik penulisan, dan pengelolaan konten digital guna mempertahankan dan mengembangkan keterampilan peserta. Kedua, diperlukan penguatan jaringan kerja sama antar komunitas adat, lembaga media, dan mitra pendukung untuk memperluas jangkauan advokasi. Ketiga, dukungan terhadap penguatan infrastruktur digital seperti akses internet dan perangkat teknologi perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan lembaga pendamping. Keempat, literasi media berbasis *citizen journalism* perlu diintegrasikan dalam pendidikan adat bagi generasi muda sebagai bagian dari proses regenerasi nilai, pelestarian budaya, dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan pengabdian ini pada skema PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) tahun 2025. Tim juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Citorek Timur atas dukungannya selama kegiatan pengabdian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S., (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64–80.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>

- Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendetang Vs Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131–150.  
<https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1702>
- Anggi, S., Tambunan, E., Aldi, G., Tarigan, M., & Manurung, D. B. (2025). *Neoclassical Legal Review: Journal Of Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi Indigenous Rights Versus Property Rights: Dynamics, Conflicts, and Resolutions*. 04(01), 28–35.
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487–506.  
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.  
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Indra, J., & Fitriati. (2024). Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 94–101.  
<https://doi.org/10.60034/z5tpgg39>
- Laike, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1), 23–30.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.  
<https://www.dukeupress.edu/lands-end>
- Lisdamara, S. (2024). Kasepuhan Cicarucub Jatuhkan Sanksi Adat Pada Perusahaan Perusak Hutan Adat. *Aman.or.Id*.  
<https://www.aman.or.id/news/read/1829>
- Napoh, D. B. (2014). Recognition of the Customary Land Law in the Constitution of. *Faculty of Law, Brawijaya University*.
- Nuswantari, S. A., & Alyasuci, P. (2023). The Developments And Challenges Of *Citizen journalism* In Indonesia. In *ETTISAL: Journal of Communication* (Vol. 8, Issue 1, pp. 111–125).  
<https://doi.org/10.21111/ejoc.v8i1.9690>
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung

- Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 62–68. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/184>
- Prasetyo, A. B. (2007). Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Empiris Yuridis). *Masalah-Maslah Hukum*, 39, 147–152. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.147-152>
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 235–267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>
- Siagian, S. W. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Notarius*, 1(2), 347–357. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17073%0Ahttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/17073/10250>
- Srikandi, M. B., & Budiharjo. (2023). *Citizen journalism* Sebagai Implementasi Dari Participatory Media Culture Di Era Konvergensi Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 35–48. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i1.10>
- Taib, Z. (2020). Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Agroprimatech*, 4(1), 27–33. <https://doi.org/10.34012/agroprimatech.v4i1.1329>
- van der Muur, W., Vel, J., Fisher, M. R., & Robinson, K. (2019). Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 379-396. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.16695209520>
- Wall, M. (2015). *Citizen journalism: A retrospective on what we know, an agenda for what we don't*. *Digital Journalism*, 3(6), 797–813. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.1002513>
- Wahyuningsih, Y. Y., & Sulastri, S. (2020). (2020). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.25181/jpn.v1i1.1584>